

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Akibat yang timbul dari praktek jual rugi bagi pelaku usaha pesaing adalah tertutupnya atau hilangnya kesempatan yang sama bagi pelaku usaha pesaing dalam persaingan usaha di pasar bersangkutan karena konsumen memilih untuk membeli produk/jasa dengan harga yang lebih murah, sehingga pelaku usaha pesaing yang tidak memiliki kemampuan finansial yang kuat akan tidak mampu bersaing untuk menurunkan harga produknya hingga tersingkir dari pasar. Tanpa persaingan yang berarti dari pelaku usaha pesaing, persaingan usaha menjadi tidak sehat dan kualitas produk akan menurun.
2. Pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh KPPU dalam putusan nomor 03/KPPU-L/2020 terhadap PT Conch South Kalimantan Cement dilakukan dengan cara *recoupment test* (tes ada atau tidaknya upaya penutupan kerugian yang dialami ketika melakukan jual rugi) dan *Price-Cost Test* (tes perbandingan harga jual dan biaya produksi), di mana dalam penyelesaian kasus yang menggunakan *rule of reason* ini KPPU mengalami kendala pada aspek pembuktian dan pengevaluasian terkait pengendalian harga jual oleh Terlapor yang diakibatkan dari kegiatan jual rugi, dibutuhkan banyak perspektif dalam menjatuhkan putusannya, hal inilah yang membuat penggunaan dari pendekatan *rule of reason* menjadi sangat kompleks.

B. Saran

Diperlukan regulasi yang lebih tepat, tegas, dan jelas bagi KPPU dalam penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap penyelesaian perkara jual rugi. Regulasi tersebut perlu mencantumkan langkah-langkah penerapan pembuktian dari *rule of reason* yang lebih lanjut dan detail untuk meminimalisir resiko kesalahan dalam menjatuhkan putusan.